

**ANALISIS PEMAHAMAN PENGURUS DAN JAM'AH MASJID
MUHAMMADIYAH PASAR MINGGU LAMA KELURAHAN KEBON GREN
KOTA BENGKULU TENTANG PRODUK JASA BANK BNI SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

OLEH:

AGUSTAWAN
1416142158

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440H**

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis oleh Agustawan NIM 1416142158 dengan judul
"Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Jasa Bank Bni Syariah (Studi
Pengurus Dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu)",
Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I
dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan
dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, April 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Yunida Een Fryanti, M. Si
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736)51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman Pengurus dan Jam'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu Tentang Produk Jasa Bank BNI Syari'ah ; oleh Agustawan, NIM 1416142158, Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

**Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2019 M / 20 Zulqaidah 1440 H**

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syari'ah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M

18 Zulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 1976112420060041002**

**H. Makmur, Lc
NIDN. 2004107601**

Penguji I


Penguji II

**Drs. M. Syakroni, MAg
NIP. 195707061987031003**

**Ahmad Mathori, M.A
NIP. 195602071985031005**

**Mengetahui,
Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003**



MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

**NASEHAT DAN DO'A ORANG TUA ADALAH KENDARAAN UNTUK
MENUJU KESUKSESAN DIMASA DEPAN**

PERSEMBAHAN

- ✧ Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta: ayah Tasmin/Darmo Haji dan ibu Tuni Armi yang telah membesarkan dan mendidik aku sedari kecil hingga sekarang
- ✧ Adek ku tercinta: Lipa Anista , Eka Sitriani, Rismiati, Eva Asnarita, Alinsi, Revaldi, Rossa, Ekti, Mike, Rafli, Igen, vino, Niky, Abel, Sangkut, Winda, Gea, Ridho, Wiwin, Abi, Rindes, Ferdo, Vika Susanti.
- ✧ Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu membantu dalam kesusahan, Yuhardin, Ulmi, Rudisman, Irtini, Ensy, Dida Irawanto, Milli guspianti, Selvy, Armiki, Ali shodikin, bung gea, wak Mezzi, cik Abi, mezzi, Yansudi, Irsudin, Dismi, Aslin, Rismadi, lesy dll
- ✧ Dosen pembimbingku Andang Sunarto, Ph.D dan Yunida Een Fryanti, M.Si dan_Seluruh Dosen FEBI IAIN Bengkulu
- ✧ Sahabat seperjuangan tercinta: Rendi M Fikri, Dendi Atmoko, Jaya Antoni, Jauhari Arianto,
- ✧ KKN Kelompok 49 dengan sejuta cerita: Novi dwi helma tainti, Izza Bigupik, Ezaa, Winarti, Joko, Dedy, Hanipa, Kadir, Rahmadani, Desty, Hersy
- ✧ Sahabat-sahabatku yang selalu menemani seluruh kegiatan kampus, berbagi cerita canda tawa: Perbankan Syari'ah C dan seluruh Mahasiswa FEBI
- ✧ Almamaterku tercinta Prodi Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pemahaman Pengurus dan Jam'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu Tentang Produk Jasa Bank BNI Syariah".
2. Adalah Asli Dan Belum Pernah Diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Peguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa
4. Bantuan yang tidak sah dari pihak kecuali arahan dari tim pembimbing.
5. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya cdengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar fustaka.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, April 2019 M
Jumadil Akhir 1440 H

Mahasiswa yang
menyatakan



AGUSTAWAN
NIM. 1416142158

SURAT PERNYATAAN

Nama : Agustawan
NIM : 1416142158
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Jasa Bank BNI
Syariah (Studi Pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar
Lama Kota Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, April 2019 M
1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19761124 20060041002

Yang Membuat Pernyataan



AGUSTAWAN
NIM. 1416142158

ABSTRAK

Analisis Pemahaman Pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu
Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu
oleh Agustawan, NIM 1416142158

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk jasa bank BNI syari'ah dan apa saja produk jasa bank BNI syariah yang paling dominan dipahami oleh pengurus dan Jama'ah Masjid. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis data *Spradley*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pemahaman pengurus dan jamaah Masjid Muhamdiyah Pasar Lama Kota Bengkulu, adalah tidak baik karena dari hasil penelitian 30 informan hanya 2 orang saja yang bisa menjawab tentang produk jasa Bank BNI Syariah dan yang sudah menggunakannya, dan 28 lainnya belum mengetahui produk jasa Bank BNI Syariah dengan alasan masih banyak menggunakan bank konvensional. Untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan jamaah Masjid Muhamadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu harus ada sosialisasi dari pihak bank syariah itu sendiri, dan memperbanyak fasilitas sehingga masyarakat mudah menjangkaunya.

Kata Kunci: Analisis, Pemahaman, Jasa Bank Syariah

***Analysis of Understanding of Management and Congregation of Muhammadiyah Mosque, Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren, Bengkulu City
by Agustawan, NIM 1416142158***

The purpose of this study is to find out how the community's understanding of BNI Syariah bank product products and what are the most dominant BNI Syariah bank service products are understood by the management and mosque Jama'ah. To uncover the problem in depth and thoroughly, researchers used a qualitative descriptive approach with collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the Spradley data analysis model. From the results of the study it was found that the level of understanding of the management and worshipers of the Muhamdiyah Mosque of the Old Market of Bengkulu City, was not good because of the results of the research 30 informants only 2 people who could answer about BNI Syariah Bank product services and who had used it, and 28 others did not know the product BNI Syariah Bank services on the grounds that many still use conventional banks. To improve the understanding of the administrators and worshipers of the Old City Muhamadiyah Market Bengkulu Bengkulu City there must be socialization from the Islamic bank itself, and increase the facilities so that people easily reach it.

Keywords: Analysis, Understanding, Islamic Bank Services

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pemahaman Pengurus dan Jam'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu Tentang Produk Jasa Bank BNI Syari'ah Shalawat** dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, MM, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Bapak Andang Sunarto. Ph.D selaku pembimbing I dan Yunida Een Fryanti M. Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlaan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

Bengkulu, April 2019 M
1440 H

AGUSTAWAN
NIM. 1416142158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan masalah.....	4
D. Tujuan penelitian.....	4
E. Kegunaan penelitian.....	4
1. Kegunaan Praktis.....	4
2. Kegunaan Teoritis.....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	5
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	9
a. Waktu Penelitian.....	9
b. Lokasi Penelitian.....	10
3. Subjek/Informasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
a. Sumber Data.....	10
b. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Pemahaman Masyarakat.....	16
1. Pengertian Pemahaman.....	16
2. Pengertian Tingkat Pemahaman.....	17

3. Bentuk-Bentuk Pemahaman	18
B. Bank	19
C. Bank Syariah	20
1. Pengertian Bank Syariah	20
2. Pengeertian Bank Syariah Menurut Para Ahli	21
3. Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	22
4. Produk Pembiayaan Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)	22
D. Kegiatan dan Jenis Bank	23
1. Kegiatan-kegiatan bank umum.....	23
2. Kegiatan bank perkreditan rakyat.....	23
3. Jenis jenis bank	23
E. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	24
F. Operasional Bank Syariah dan Sistem Operasional Bank Syariah.....	25
1. Operasonal Bank Syariah	25
2. Sistem Operasional Bank Syariah	26
G. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensioanal.....	26
H. Masyarakat	28
I. Produk Jasa Bank Syariah	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Sejarah Masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu.....	45
B. Letak Geografis Masjid	46
C. Visi Dan Misi Muhamadiyah	47
D. Struktur Lembaga Pengurus/ <i>Nadzir</i>	48
E. Bidang Pelayanan Sosial	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR FUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada situasi dan kondisi perekonomian zaman sekarang bank merupakan suatu lembaga yang sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian. Dimana bank sangat berperan penting dalam lalu lintas pembayaran, transfer dan sumber pinjaman modal untuk bagi masyarakat yang ingin mulai berusaha atau memenuhi kebutuhannya, dan juga sebagai tempat penyimpanan uang supaya tidak rusak dan kena inflasi. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”¹.

Di Indonesia ada dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syari’ah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menggunakan system bunga. Sedangkan bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah atau dalam

¹ A Wangsawidjaja z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Saat ini kegiatan usaha bisnis berbasis syari'ah semakin berkembang pesat, mulai dari perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, hingga koperasi berbasis syari'ah. Jadi bank syari'ah tidak menggunakan riba.

Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al-Imran [3]: 130) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*² (Q. S. AL-Imran [3]: 130)

Dari ayat di atas terlihat adanya suatu larangan bagi kita umat muslim untuk tidak menggunakan sistem riba dalam kegiatan jual beli dan sistem pendanaan. Karena riba sudah jelas hukumnya haram. Menurut jenisnya bank syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). BUS adalah bank syari'ah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syari'ah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalulintas dalam pembayaran.

Menurut Rizal Yaya:

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah*, Cet. 10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 53

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).³

Pengurus masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu adalah masyarakat yang sudah paham agama serta mensejahterakan masjid. Sudah seharusnya dalam kegiatan sehari-hari mereka berbuat sesuai dengan syariat Islam baik dalam kegiatan usaha, menggunakan jasa bahkan cara makan sesuai dengan tuntutan syariah. Karena mereka merupakan contoh bagi para jama'ah masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu. Namun pada kenyataannya para pengurus masjid Muhammadiyah ini masih lebih sering menggunakan jasa perbankan Konvensional dalam hal pengiriman uang dan sebagainya.

Dari observasi awal peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu bapak Wahyu Erlangga. Beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari para pengurus masjid masih banyak yang belum menggunakan jasa bank syariah. Bahkan bapak Wahyu Erlangga pun masih sering menggunakan jasa bank Konvensional.

³ Yaya Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2017), h. 52

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat suatu masalah seharusnya pengurus dan jama'ah masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu sudah menggunakan jasa Bank Syari'ah dalam transaksi pengiriman dan sebagainya. Namun kenyataannya pengurus Masjid Muhammadiyah Pasar Lama kota Bengkulu masih banyak yang belum menggunakan jasa bank syari'ah. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN PENGURUS DAN JAMA’AH MASJID MUHAMMADIYAH PASAR MINGGU LAMA KELURAHAN KEBONGREN KOTA BENGKULU TENTANG PRODUK JASA BANK BNI SYARI’AH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebongren Kota Bengkulu tentang produk jasa Bank BNI Syari'ah ?
2. Apa saja produk jasa bank BNI syari'ah yang paling dominan dipahami oleh pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebongren Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebongren Kota Bengkulu tentang produk jasa Bank BNI Syari'ah.

2. Untuk mengetahui produk jasa bank BNI syari'ah yang paling dominan dipahami oleh Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang jasa keuangan syari'ah khususnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang produk jasa Bank BNI Syari'ah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Bank Syari'h

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan produk jasa.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai wacana dalam upaya pembentukan pemahaman kepada masyarakat dan nasabah yang terkait dengan pemahaman pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu tentang produk jasa Bank BNI Syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan serta untuk melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Ade Frankoe skripsi berjudul *Pengetahuan Masyarakat Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Tentang Produk Perbankan Syariah*.⁴ Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian. Dalam mengetahui pengetahuan masyarakat Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang produk perbankan syariah. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Desa Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang produk perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Research*). Data yang digunakan pada penelitian ini. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Perangkat Desa Paduraksa. Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa, bahwa pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah masih banyak

⁴ Ade Frankoe, *Pengetahuan Masyarakat desa Paduraksa kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Tentang Produk Bank Syariah*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 2017.

yang tidak mengetahui tentang produk perbankan syari'ah dibandingkan yang mengetahui atau paham tentang produk perbankan syari'ah, faktor pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syari'ah yaitu faktor sosialisasi bank syari'ah karena semakin banyak sosialisasi bank syari'ah membahas tentang produk perbankan syari'ah maka semakin banyak masyarakat yang mengetahui bahkan bukan hanya mengetahui tapi paham tentang produk yang ada di bank syari'ah itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ade Frankoe adalah sama-sama membahas produk Bank Syari'ah dan objek penelitiannya adalah masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada golongan masyarakatnya penelitian ini meneliti masyarakat perkotaan yang gimana tentang bank syari'ah sudah tidak asing lagi dan bahkan sering mereka temui sehari-hari, dan juga yang diteliti adalah masyarakat yang sudah paham tentang agama tetapi masih belum menggunakan jasa perbankan syari'ah.

Jurnal Nasional penelitian Riana Zagoto dan Retno Budi Lestari dengan judul *Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt.Bank Mega Syari'ah*.⁵ Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara variabel dimensi kualitas jasa perbankan yang terdiri dari efektivitas dan jaminan, akses, harga,

⁵ Riana Zagoto dan Retno Budi Lestari, "Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mega Syariah", Jurnal Indonesia Hukum dan Syariah. Vol.14 No. 02 (Tahun 2016)

keterwujudan, portofolio jasa, dan keterhandalan terhadap kepuasan nasabah pada PT.Bank Mega Syari'ah cabang kota Palembang Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah pada PT. Bank Mega Syari'ah cabang kota Palembang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada sejumlah nasabah yang menjadi sampel pada penelitian sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan ialah uji validitas, reliabilitas, normalitas, regresi linier berganda, koefisien determinan, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel dimensi kualitas jasa perbankan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dan secara parsial variabel keterwujudan dan variabel keterhandalan yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Persamaan penelitian Riana Zagoto dan Retno Budi Lestari dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang jasa bank syari'ah. Sedangkan perbedaannya kalau penelitian Riana Zagoto dan Retno Budi Lestari membahas kualitas jasa sedangkan penelitian ini adalah bagian pemahaman masyarakat tentang produk jasa bank syari'ah. Diakses pada 26 mei 2018 pukul 14.41 wib.

Jurnal Internasional penelitian Ery Wibowo yang berjudul *Analysis Of Factors That Influence The Attitude Of Entrepreneurs In Choosing Financing Sharia Bank*. Jurnal Indonesia.Vol.1 No. 2 Faculty of Economics,

University of Muhammadiyah Semarang Indonesia.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman produk bank syari'ah, promosi, dan religiusitas terhadap sikap. Pengusaha dalam memilih pembiayaan di bank syari'ah. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 101 pengusaha di kota Semarang dengan menggunakan metode random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Independen Variabel memahami produk bank syari'ah, promosi, dan religiusitas yang diuji bersama dan secara terpisah dengan dependen variabel bahwa sikap pengusaha. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman tentang produk perbankan syari'ah memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pengusaha dalam memilih produk di bank syari'ah sedangkan promosi dan religiusitas pengaruh signifikan terhadap sikap pengusaha dalam memilih pembiayaan di bank syari'ah. Persamaan penelitian Ery Wibowo dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pemahaman masyarakat tentang produk bank syari'ah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih sempit dari pembahasannya Ery Wibowo, penelitian ini lebih focus pada produk jasanya. Diakses pada 26 mei 2018 pukul 14.41 wib.

F. Metode Penelitian

1 Jenis dan pendekatan penelitian

⁶ Ery Wibowo dan Setia Budhi Wilaardjo, *Analysis Of Factors that Influence the Attitude Of Entrepreneurs In choosing Financing Shariah Bank*, Jurnal Indonesia.Vol.1 No. 2 (Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Semarang Indonesia), 2014.

a. Jenis

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*field researc*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala kecil dan mengamati budaya setempat.

b. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun diskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.⁷

2 Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dalam memperoleh data dari bulan Oktober 2018 s/d 31 Januari 2019.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet, 4, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 329

Dalam penelitian ini informan yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.⁸ Informan penelitian ini semua Pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu, dari 30 informan.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Data dan Sumber Data

1) Sumber Primer

Data primer diperoleh langsung dari pengurus dan jama'ah masjid muhammadiyah pasar lama kota bengkulu yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas. Pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu berjumlah 300 orang dan dari 300 orang ini diambil 30 orang sebagai informan penelitian.

2) Sumber Sekunder

“Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan”.⁹ Di dalam studi kepustakaan ini pertama tama diadakan identifikasi

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet, 4, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 369

⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

buku-buku dan literature yang ada kaitannya dengan ruang lingkup materi penelitian yaitu buku-buku yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat tentang produk jasa bank bni syari'ah. Buku-buku ini terdiri dari literature pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati, dan memperhatikan secara langsung kepada Pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kelurahan Kebon Gren Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan subjek atau responden secara langsung, wawancara dilakukan nantinya untuk menggali informasi tentang persepsi nasabah tentang kinerja bank syari'ah.

“Menurut Sudjana, wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya

dengan pihak yang ditanya”¹⁰ Dengan wawancara ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada masalah penelitian kepada pengurus dan jama’ah masjid Muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data *Spradley*. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam lima tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, analisis komparansi konstan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

- a. Analisis Domain (*Domain Analysis*), pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.
- b. Analisis Taksonomi (*Taxonomy analysis*) setelah data terkumpul, peneliti berusaha memahami data mengelompokkan data guna

¹⁰ Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyusun dan menyederhanakan secara sistematis kemudian menjabarkannya dari hal-hal yang umum ke yang lebih khusus lagi dari hasil temuan yang didapatkan.

- c. Teknik analisis Komponensial (*Componential Analysis*) Tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras (memperlihatkan perbedaan yang nyata) satu sama lain untuk dianalisis secara lebih terperinci. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data informasi yang ada, sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.
- d. Teknik analisis tema kultural (*Discovering cultural themes analysis*) Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak masalah yang ditemukan dalam penelitian serta mengkonsentrasikan pada masalah-masalah tertentu. Selain itu peneliti berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada masalah yang dianalisis sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang utuh yang akhirnya akan menampakkan tentang masalah yang diteliti.
- e. Analisis Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*) Dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkonsentrasikan dirinya

pada deskripsi yang rinci tentang sifat atau ciri dari kata yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan diantara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan kriteria penilaian. Keterangan: Kriteria Interpretasi Skor.

- a) Angka 0 % - 20 % = Sangat tidak Baik
- b) Angka 21 % - 40 % = Tidak Baik
- c) Angka 41 % - 60 % = Ragu-ragu
- d) Angka 61 % - 80 % = Baik
- e) Angka 81 % - 100 % = Sangat Baik¹¹

¹¹ Buchari Alma, *Pengantar Statika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.19

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. "Pemahaman merupakan landasan keterampilan pemecahan masalah, karena keterampilan pemecahan masalah tidak lepas dari tindakan yang didasari oleh berfikir secara mendalam"¹². Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi mamahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan. Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat

¹² Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). h. 28

mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akhirnya menunjukkan rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali. Kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan) dibuat dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman, karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

Oleh karena itu, kita seharusnya memahami apapun yang akan kita ingat dan pahami. Jika pemahaman tersebut jelas, maka penyimpanan juga akan jelas dan memanggil kembali akan cukup mudah. Namun, jika memahami sesuatu yang keliru, maka penyimpananpun akan keliru.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman di samping terbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

2. Pengertian Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain. “Tingkat

pemahaman ditentukan oleh banyaknya jaringan informasi yang dimiliki individu-individu dan kuatnya hubungan antara subjaringan”¹³.

Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian :

a. Tingkat Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

b. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

c. Tingkat Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

3. Bentuk-bentuk Pemahaman

¹³ Herry Agus Susanto, *Pemahaman...* h. 28

- a. Pemahaman intruksional (*intructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
- b. Pemahaman rasional (*rational understanding*).

Mahase Kapadia menyatakan :

Pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.¹⁴

B. Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembiayaan sendiri. Dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. “ Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya ”¹⁵.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas

¹⁴Mahase Kapadia, *Daya Ingat Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2010), h, 12-13

¹⁵ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Kencana. 2016) h. 53

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

C. Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang dalam system pengelolaannya menggunakan prinsip syari'ah. " Bank syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin *bancoyang* artinya bangku atau meja. *Couter* atau tempat penukaran uang (*money changer*)"¹⁶. Dengan demikian fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam bentuk kredit dan bentuk bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Al-Quran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi hak dan kewajiban maka semua itu disebut dengan jelas, seperti zakat, sedaqah, rapasan perang, jual beli, utang dagang, harta dan sebagainya yang memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan syari'ah, adalah cara yang berlandaskan hukum Islam yakni mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap

¹⁶Rimisky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan diIndonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) h 92-93

aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. “ Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syari'ah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah ”¹⁷ .

Menurut Muhammad:

Jadi pengertian bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dan pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁸

2. Bank Syari'ah Menurut Para Ahli

Bank syari'ah menurut para ahli dalam karangan Muhammad adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah dan dikembangkan pada abad pertama Islam dengan menggunakan konsep berbagi resiko berbagai resiko sebagai metode utama dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Muhammad, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam undang-undang perbankan syari'ah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, menyangkut kelembagaan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2015) h. 61

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Pests 2004), h. 2

3. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat, dalam sistem perbankan syari'ah simpanan diterima berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

4. Produk Pembiayaan Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan suatu produk bank syari'ah yang memberikan dana pinjaman kepada nasabah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. "Pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dengan unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana"¹⁹.

D. Kegiatan dan Jenis Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. "Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit"²⁰.

1. Kegiatan-kegiatan bank umum

- a). Menghimpun dana dari masyarakat
- b). Menyalurkan kemasyarakat
- c). Memberikan jasa-jasa bank lainnya

2. Kegiatan bank perkreditan rakyat

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT Grafindo, 2015), h. 87

²⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2010), h.229

- a). Menghimpun dana
- b). Menyalurkan dana

3. Jenis-jenis bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum melihat undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dengan sebelumnya undang-undang no. 14 tahun 1967 maka terdapat beberapa perbedaan namun kegiatan utama dan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari berbeda satu sama lain. Sedangkan menurut undang-undang pokok perbankan no 14 tahun 1997 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari.

- a) Bank umum
- b) Bank pembangunan
- c) Bank tabungan
- d) Bank pasar bank desa lumbung desa
- e) Bank pegawai

Namun setelah keluar undang-undang RI No. 10 tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari:

- a) Bank umum
- b) Bank perkreditan rakyat²¹

E. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

²¹Kasmir, *Pemasaan Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24

Tujuan ditetapkannya syariat tidak memiliki basis atau tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Sedangkan tujuan didirikannya bank syari'ah adalah mengarahkannya kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari aspek-aspek riba atau jenis-jenis usaha yang mengandung unsur tipuan adalah untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi. "Riba yang dimaksud disini adalah tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh nilai, lingkungan atau pengaruh subjektivitas atau setiap pertumbuhan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah"²².

Bank syari'ah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan seperti halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lain sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syari'ah yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya adalah sebagai fungsi sosial, "Perbankan islam mengharuskan bank-bank islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah"²³

F. Operasional Bank Syari'ah dan Sistem Operasional Bank Syari'ah

1. Operasional Bank Syari'ah

Operasional bank syari'ah adalah memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Bank syari'ah tidak

²²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004), h. 80

²³Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Intermedia, 2002), h. 118

memberikan bunga kepada masyarakat atau nasabah dikarenakan ada larangan dari Al –Qur'an dan Al-Hadist.

2. Sistem Operasioanal Bank Syari'ah

a. Sistem Penghimpunan dana

Bank syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya.

b. Sistem Penyaluran Dana

Bank syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari'ah.

c. Jasa Layanan Perbankan

Jasa layanan perbankan syari'ah menggunakan akad

- 1) Al Qardh
- 2) Al-wakalah
- 3) Kafalah
- 4) Hawalah
- 5) Sharf
- 6) Ijarah

G. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensioanal

Perbedaan dalam hal operasional bank konvensional dengan bank syari'ah dapat dilihat dimana bank konvensional menggunakan berdasarkan bunga baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta condong menggunakan kaum kapitalisme dan kaum hartawan, hal ini sangat merugikan banyak pihak seperti masyarakat kecil.

“Berbeda dengan bank syari’ah bagaimana operasionalnya memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Bank syari’ah tidak memberikan bunga kepada masyarakat atau nasabah dikarenakan ada larangan dari Al –Qur’an dan Al-Hadist”²⁴.

Bank Umum Syari’ah (BUS), kantor cabang syari’ah bank konvensional atau Unit Usaha Syari’ah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), *Baitul Malwat Tamwil* (BMT), dari alur operasionalnya tidaklah berbeda. Yang membedakan bank umum syari’ah Bank Pembiayaan Syari’ah (BPRS) dan *Baitul Malwat Tamwil* (BMT) adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya, bank syari’ah dalam menghimpun dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT dengan jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (BLKS) tersebut.

Selain itu bank syari’ah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syari’ah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik dana *mudharabah*, karena hasil pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik dana *mudharabah* tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syari’ah.

Kehadiran bank syari’ah sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikma sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997,

²⁴M. Saleh, *Bank Syariah*, (Lubuk linggau: pustaka Al-azhar, 2014), h. 93

yang disusul dengan krisis multi-demensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

H. Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “*a society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered arounds a set of common goals, and who tend to share beliefs, attitude and modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. “Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Dalam hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja interaksi serta tindakan social”²⁵ Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berdasarkan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama. Bagaimanapun, Kelompok yang melakukan jaminan social dalam waktu yang relative lama itu pasti menempati kawasan tertentu.

²⁵ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 80

Dengan demikian, karakteristik masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan diantara anggota-anggotanya. Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang di suatu wilayah tertentu yang di dalamnya hidup bersamadalam waktu yang cukup lama.

I. Produk Jasa Bank BNI Syari'ah

Produk jasa bank BNI Syari'ah adalah produk pelayanan jasa kepada nasabah dalam lalu lintas pembayaran. “Selain dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikann jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan”²⁶ jasa tersebut antara lain:

JASA PERBANKAN

Produk	Prinsip Syari'ah
• Dana Talangan	• Qardh
• Anjak Piutang	• Hawalah
• Transfer, Kliring, PayRol	• Wakalah
• Safe Deposit	• Wadiah amanah, Ijaroh
• Jual Beli Valas	• Sharf
• Gadai	• Rahn
• Bank Garansi	• Kafalah

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h, 32

• Pinjaman Sosial	• Qardh al hasan
-------------------	------------------

1. Qardh

a. Pengertian qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh al qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu'I atau akad saling bantu membantu bukan transaksi komersial.

b. Rukun Qardh

- 1) Peminjam (*muqtaridh*)
- 2) Pemilik dana/ pemberi pinjaman (*muqridh*)
- 3) Jumlah dana (*qardh*)
- 4) Ijab-qabul (*sighat*)

c. Syarat Qardh

- 1) Kerelaan kedua pihak yang berakad
- 2) Dana yang dipinjamkan halal dan bermanfaat

d. Aplikasi dalam perbankan

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana segera untuk masa yang sangat pendek.
- 2) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil untuk membantu sektor sosial. Skema khusus untuk dikenal sebagai produk *al qardh al hasan*.

2. Hawalah

- a. Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain.
- b. Kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat (imbalan) atas pengalihan hutang piutang tersebut antara lain dengan mengurangi jumlah piutang atau menambah jumlah hutang tersebut.
- c. Bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan.

3. Wakalah

a. Definisi Wakalah

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-Wikalah*. Menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-taqwidh* (penyerahan pendelegasian dan pemberian mandat).

“Waklah adalah akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan²⁷ Al-Waklah atau al-wikalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut.

1) Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”

2) Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 161-152.

“Seseorang menmpati diri orang lain dalam tsharruf (pengelolaan).”

3) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.”

4) Al-Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan mengganti seseorang yang memperbolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

1. Dasar Hukum (Dalil) dari Wakalah

Dasar hukum al-wakalah dalam firman Allah Swt yang artinya :

”Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”²⁸ (Q.S. Al-Kahfi [18] :19)

2. Rukun Akad Wakalah

Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun *wakalah* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah *muwakkil* dan disebut juga *al-ashiil*. Ijab ini misalnya dengan berkata kepada orang lain., “Saya mewakkilkan kepadamu untuk melakukan hal ini”, dan lain-lain. Qabul dari wakil adalah dengan ucapan, “Saya menerimanya”, dan sejenisnya. Qabul juga terlaksana dengan semua perbuatan yang menunjukkan adanya qabul tersebut.. ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena *wakaalah* adalah pemberian izin dan penghapusan larangan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga ia

²⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an... h. 236*

menyerupai pemberian izin kepada orang lain untuk memakan makanan si pemberi izin. Para ulama sepakat bahwa qabul dalam wakaalah bisa dilakukan segera setelah adanya ijab, bisa juga dengan tidak segera. Jika tidak ada ijab dan qabul, maka akad itu tidak berlangsung.

Menurut jumhur ulama, *wakaalah* mempunyai empat rukun, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakiil*), sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkalfiih*), dan *sighah* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).

Menurut para ulama mazhab Hambali, *wakaalah ad-dauriyyah* adalah sah. *Wakaalah dauriyyah* adalah jika seseorang berkata “Saya mewakkilkan ini kepadamu, dan setiap saya mengeluarkanmu dari perwakilan ini maka saat itu juga saya mewakilkannya kepadamu atau engkau adalah wakilku”.

Disamping itu sah juga pembatalan perwakilan kepada seorang wakil dengan kata-kata “Setiap kali saya mewakilkan kepadamu”, atau “Setiap kali engkau kembali menjadi wakilku, maka saat itu juga saya telah membatalkanmu sebagai wakilku”.

b. Kafalah

a. Pengertian Kafalah

Al-kafalah berasal dari kata كَفَلَ (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya

akad kafalah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang biasa dijalankan oleh perusahaan.

b. Landasan Hukum Syari'ah

Dasar hukum untuk akad kafalah ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan kesepakatan para ulama, sebagai berikut

1) AL-QUR'AN

Allah SWT. berfirman: "Penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."(surat Yusuf (12): 72)

2) AS-SUNNAH

Jabir r.a. menceritakan: "Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau: "Apakah Rasulullah akan menshalatkannya?". Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: "Ya, dua dinar." Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah : "Dua dinar itu tanggung jawabku." Karenanya, Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawabnya." Rasulullah lalu menshalatkannya. Pada

keesokan harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan, bahwa ia telah melunasinya.

Rasulullah SAW. bersabda: "Sekarang kulitnya telah sejuk." (H.R. Bukhari).

Rasulullah SAW. bersabda: "Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya." (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakhihkan oleh Ibnu Hibban).

c. Macam-macam Kafalah

- 1) Kafalah bi al-mal, adalah “Jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu”²⁹
- 2) Kafalah bi an-nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- 3) Kafalah bi at-taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.

²⁹ Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001. h. 123

- 4) Kafalah al-munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).
- 5) Kafalah al-mu'allaqah, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

d. Upah Atas Jasa Kafalah

Adiwarman A. Karim memberikan keterangan tentang upah atas jasa kafalah ini yang ia kemukakan dengan mengawali sebuah pertanyaan: "Bolehkah si penjamin mengambil upah atas jasanya itu?" Kemudian ia menjelaskan bahwa, ulama kontemporer, seperti Mustafa Abdullah al-Hamsyari yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpandangan bahwa pemberian uang (fee) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadakan suatu masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (riswah), tetapi dianggap sebagai upah (ju'alah), dan hukumnya sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama lain, Abdu al-Sai' al-Misri mengatakan, bahwa seorang penanggung/penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.

c. Sharf

Sharf adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa tersebut.

a) Definisi

“Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syari’ah atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi cureency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah”.³⁰

b) Akad *Sharf* Transaksi penukaran antar mata uang berlainan jenis.

c) Fitur dan mekanisme

- 1) Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- 2) Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*.
- 3) Dalam hal transaksi pertkaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

d. Ijarah (sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

a) Pengertian

- 1) *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015, h, 64.

pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

- 2) Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Landasan syari'ah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

b) Dasar Hukum Ijarah

- a) QS.Al-Baqarah [2]: 233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³¹ (Q.S AL-Baqarah [2]: 233)

b). Al-Hadits

Yang artinya :

³¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an...* h. 53

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(HR. Ibnu Majah).³²

- c) Rukun Ijarah Mu'jar(orang/barang yang disewa)
 - 1) *Musta'jir* (orang yang menyewa)
 - 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
 - 3) Upah dan manfaat
- d) Syarat *Ijarah*
 - 1) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal
 - 2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
 - 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna
 - 4) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat
 - 5) Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan
 - 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
 - 7) Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- e) Fitur dan Mekanisme
 - 1) Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*), yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*);dan mengakhiri akad Ijarah dan menarik objek Ijarah

³² Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 393

apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.

2) Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:

- a) menyediakan objek ijarah yang disewakan
- b) menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah
- c) menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

3) Hak penyewa (*musta'jir*), antara lain meliputi: menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan. Kewajiban penyewa antara lain meliputi: membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa; menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai yang diperjanjikan; tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek ijarah kepada pihak lain.

f) Objek Ijarah

Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain.

- 1) objek ijarah merupakan milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*).
- 2) manfaat objek ijarah harus dapat dinilai.

- 3) manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa (*musta'jir*).
- 4) pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syari'ah (tidak diharamkan).
- 5) manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas.
- 6) spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

g) Sifat dan Hukum Akad Ijarah

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal dunia, manfaat dari akad ijarah boleh diwariskan karena termasuk harta dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

h) Berakhirnya Akad *Ijarah*

- 1) Objek hilang atau *musnah*
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir

- 3) Menurut ulama *Hanafiyah*, wafatnya seorang yang berakad.
 - 4) Menurut ulama *Hanafiyah*, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Akan tetapi, menurut Jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* hanyalah apabila obyeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.
- i) Aplikasi *Ijarah* di Lembaga Keuangan Syari'ah

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *Operating lease* maupun *Financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik*, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu

Muhammadiyah cabang Bengkulu IV dibentuk pada tanggal 29 *Radjab* 1386 *Hijrah* atau 12 November 1966 Masehi.³³ Cabang ini bertempat di Masjid Muhammadiyah pasar lama Bengkulu. Awalnya tanah masjid ini merupakan wakaf dari H. Hasan Din yaitu kakek dari Megawati, beliau mewakafkan tanah pada saat ia berumur 68 tahun. Bekerja sebagai seorang pedagang dan tinggal di jalan Hanglekir X/18 Kebajoran bari di Djakarta ia mewakafkan tanah sudah lama namun baru dibuat surat keterangan pada tanggal 19-12-1970. Dalam keterangannya wakaf ini diberikan kepada Muhammadiyah Tjabang Bengkulu IV, di pasar lama Bengkulu agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.³⁴

Pada awalnya di atas tanah wakaf tersebut oleh Muhammadiyah cabang IV dibangun muholah, lalu berkembang menjadi masjid. Berdasarkan yang menginginkan wakaf ini menjadi produkti dengan mengelolah dan dukungan dari masyarakat yang paham tentang wakaf menjadi direnovasi dengan dibangun pertokoan, dalam hal ini masjid dan pertokoan belum permanen.

³³ Surat Ketetapan no 2388/A/tanggal 26 *Radjab* 1386/ 9 N0vember 1966

³⁴ Surat keterangan penyerahan wakaf tanggal 19 desember 1970

Karena miah terbuat dari bahan kayu dan papan. Pertokoan yang diproduksi hasilnya dikumpulkan dan bantuan dari pihak Muhammadiyah pusat sehingga pada tahun 1985 toko dan masjid baru dipermanenkan dan terus dikembangkan. Di atas tanah waka tersebut dibangun lima toko yang disewakan yang dari tahun sewa tersebut terus untuk saat ini 2016 suatu toko mencapai nilai Rp 30 juta. Harga ini termasuk murah dibandingkan degan sewa toko-toko yang lainnya karena alasan milik sosial, padahal dalam bisnis tidak ada yang sosial. Dari hasil sewa pertokoan dari Muhammadiyah digunakan untuk perasioal lembaga cabang IV Bengkulu. Kemudian sisah dari hasil sewa toko dibelikan kebun sawit 8 hektar produktif , 6 hektar sudah tidak produktif lagi yang beralamat dikecamatan Pondok Kelapa.³⁵

B. Letak Geografis Masjid

Setiap wilayah mempunyai batas-batas tertentu. Letak geografis wilayah dapat menentukan strategis atau tidaknya penempatan yang harus disesuaikan dengan tujuannya. Masjid ini terletak di jalan Suprpto Bengkulu tidak jauh dari simpang lima yang merupakan pusat kota dan pertokoan karena berada di pusat kota.

Untuk saat ini toko yang menyewa dipertokoan wakaf produktif ialah toko sepatu dan tas Danis, toko jam Dena Agung mempunyai ukuran yang sama toko Sang Surya Cell, toko Raflesia Cell, dan toko sinar terang empat toko mempunyai ukuran yang sama namun pada toko Sang Surya Cell ukuranya setengah dari ukuran yang lainnya karena dipotong untuk jalan masuk ke masjid.

Batas tanah masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu yaitu:

³⁵ Wawancara Dengan bapak Sofyan Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2018

Setelah timur berbatasan dengan toko Hp Oppo, sebelah selatan dibangun sekolah Muhammadiyah yang merupakan MA, MTS, SD, dan PAUD Aisyah. Barat berbatasan dengan toko Hp Oppo dan pada bagian utara yaitu jalan lintas Suprpto kota Bengkulu.

C. Visi Dan Misi Muhammadiyah

Lembaga Setiap lembaga pasti memiliki target maupun cita-cita yang diininkan kedepannya. Oleh karenanya untuk mempermudah mencapai cita-cita tersebut setiap lembaga telah merumuskan terlebih dahulu mengenai visi dan misi yang jelas sebagai berikut:

1. Visi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang berdasarkan Al-Quran dan AS-Sunnah dengan watak *tajdid* yang memiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwa Islam *amar ma'ruf nahi munkar* disemua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* menuju terciptanya/ terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Misi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwa *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki misi sebagai berikut.

- a. Menegakkan keyakinan *tauhid* yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawah oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. Hingga Nabi Muhamad SAW.

- b. Memahami agama dengan mengguankan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persalan kehidupan.
- c. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersuber pada Al-quran sebagai kitab Allah terakhirdan Asunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.³⁶

D. Struktur Lembaga Pengurus/ *Nadzir*

Struktur organisasi lembaga cabang Muhammadiyah kota Bengkulu IV

Nomor : 01/KEP/IV.0/B/06

Tanggal : 01 *Dzulhijah* 1437 H/03 September 2016 *Masehi*

Tentang : Susunan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu
IV/Periode2015- 2020

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Wahidin Tanggal 10 Oktober 2018

**SUSUNAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BENGKULU DERAH
KOTA BENGKULU**

PERIODE 2015-2020

TABEL. 1

NO	NAMA	NBM	JABATAN
1	M. Rasyad	565608	Ketua
2	Amin Yahya MF, S.Pd	85055	Wakil Ketua
3	Suwirman S.Ag	852698	Wakil Ketua
4	Ali Azwar,SE	583566	Sekretaris
5	Arif Rahman	1005158	Wakil Sekretaris
6	H. Rusdi Syam	64191	Bendahara
7	Arpan Tariib, S.Pd	86968	Wakil Bendahara
8	Drs. Supyan A	597713	Ketua Majelis Tablig
9	Iswan, S.Com	79988	Ketua Majelis Pendidikan Kader
10	Zalmi Darwis	852701	Ketua majlis pelayanan sosial
11	H. Wahidin, BA	618	Ketua majlis pendidikan dasar dan menengah
12	Ali Azwar,SE	93443	Ketua majlis wakaf dan keharta bendaan

13	Rohmat Zein Norman	1005173	Ketua majlis ekonomi dan kewirausahaan
----	--------------------	---------	---

Sumber : Surat Keputusan Masyarakat Cabang Muhammadiyah Bengkulu

IV Kota Bengkulu Nomor/30/KEP/IV/U/B Tanggal 04Dzulhijjah

1437 H/06 September 2016 M

Susunan dan personel majlis wakaf dan kehartabendaan pimpinan cabang Muhammadiyah Bengkulu IV periode 2015-2020

Ketua : H. Wahidin, BA

Anggota : Tabi'in

Anggota :

1. Arjuna Wiwaha
2. Hadir Gusti
3. Arifin
4. Kresma³⁷

³⁷ Tugas Kepuasan Musyawarah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV Kota Bengkulu nomor 30/KEP/IV/O/B/2016 Tanggal 04 Djuhijjah 1437 H/06 September 2016 M

STRUKTUR ORGANISASI
PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH PASAR MINGGU LAMA
PCM RATU SAMBAN DAERAH KOTA BENGKULU

TABEL II

NO	NAMA	JABATAN
1	M. JUSWARDI	Ketua
2	H. BARMAWI HAM DEKOK	Wakil Ketua
3	NURKHAIRUDIN	Sekretaris I
4	WAHYU ERLANGGA	Sekretaris II
5	ASDIMAN BUJANG	Bendahara I
6	M. ALMIN BUDIMAN	Bendahara II
7	AGUS SUTIYONO	Ketua Majelis Tablig
8	H. M. AFDIL	Ketua Majelis Pendidikan
9	ZULFIANIN	Ketua majlis ekonomi
10	Ir. H. M. NASIR	Ketua majlis PKU
12	MARTARIZAL, S. Kom	Ketua majlis kader
13	SUDIRMAN	Ketua majlis pustaka

E. Bidang Pelayanan Sosial

1. Membentuk lembaga bantuan bencana alam tingkat cabang Muhammadiyah Bengkulu
2. Membantu menanggulangi bencana alam dalam bentuk tangkap darurat dan rehabilitasi bencana di lingkungan cabang Muhammadiyah Bengkulu dan masyarakat umum
3. Membuka kembali balai pengobatan di lingkungan cabang Muhammadiyah Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai pemahaman masyarakat tentang produk jasa bank BNI syari'ah pada Pengurus dan jama'ah masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan teknik *purpuse sampling* dan sistem wawancara terstruktur langsung kepada pengurus dan jamaah masjid muhamadyah pasar lama kota Bengkulu

Saat ini terdapat sebanyak 300 jiwa total pengurus dan jamaah masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu, yang peneliti ambil sampel sebanyak 30 informan, ditentukan berdasarkan *purpuse sampling* dengan mewawancarai pengurus dan jamaah masjid muahamdiyah pasar lama kota Bengkulu yang pernah melakukan transaksi di bank syari'ah.

Untuk lebih mendetail hasil analisis dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Apa saja produk jasa yang saudara/i ketahui di bank BNI syari'ah

Untuk pertanyaan yang pertama ini informan belum banyak yang mengetahui tentang produk jasa, namun ada juga yang memberikan jawaban seperti yang dikatakan oleh pengurus masjid bapak Asdiman Bujang yang

dianggap sebagai bendahara, bapak Wahyu Elangga sebagai sekretaris dan bapak Andi sebagai jamaah masjid pasar lama kota Bengkulu³⁸

“saya sudah mengetahui produk seperti produk deposito dan produk tabungan karena saya sudah menjadi nasabah dan saya tahu perbedaannya dengan produk yang lain”³⁹

Dari penjelasan di atas bapak Wahyu dan bapak Adi mengetahui tentang produk karena Bapak Asdiman sudah pernah menjadi nasabah dibank. Jadi tingkat pengetahuan Bapak Asdman yaitu tahu yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Sedangkan wawancara dengan bapak Bustami, Burmanto Hadi, Edo, Hartono, Sudi, Arman, Guntur, ibu Siti, Anaida, Nur, Mita dan bapak Karmen sebagai jamaah masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu ia mengatakan :

“saya tidak tahu produk itu sendiri karena sepengetahuan bapak adi bahwa bank itu sama hanya untuk menyimpan, mentransfer dan memijam uang saja.”⁴⁰

Dari penjelasan bahwa pemahamannya belum ada sama sekali mengetahui tentang masalah produk jasa sehingga ia tidak tahu apa yang

³⁸ Bustami, Burmanto dan Andi wawancara dilakukan 15 Desember 2018

³⁹ Asdiman, wawancara dilakukan 15 Desember 2018

⁴⁰ Adi, wawancara dilakukan 15 desember 2018

dimaksud dengan produk itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asdiman Bujang, Bustami, Burmanto,

2. Apakah saudara/i mengetahui tentang produk jasa bank BNI syari'ah

Bapak Juswaradi yang merupakan ketua pengurus masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu mengungkapkan bahwa :

“Saya belum mengetahui tentang produk jasa bank BNI syari'ah karena saya belum pernah melakukan transaksi disana dan belum pernah membaca brosur tentang produk jasa bank BNI syari'ah .”

Dari penjelasan di atas Bapak Juwardi belum mengetahui tentang produk jasa bank BNI syari'ah karena bapak Ajuswardi belum mendapat informasi.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa promosi untuk masyarakat jarang sekali didengar seperti diungkapkan oleh pengurus dan jamaah masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu sehingga masyarakat belum mengetahui produk jasa bank syari'ah itu sendiri, semua informasi yang dimiliki oleh pengurus dan jamaah masjid muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu hanya mengetahui bank nya saja.

3. Apakah saudara/i mengetahui tentang penerapan produk jasa bank syari'ah

Dari pertanyaan ini masih banyak sekali masyarakat belum mengetahui penerapan produk jasa bank BNI seperti yang diungkapkan oleh ibu Junaida

⁴¹ Juswardi, wawancara dilakukan 15 Desember 2018

“saya sama sekali belum mengetahui bagaimana penerapan produk jasa bank BNI syari’ah itu sendiri, karena satau ibu Junaida ia hanya bisa menabung dan mentransper uang saja.”⁴²

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Junaida, ia sama sekali tidak mengetahui produk bank BNI syari’ah, karena ia mengatakan jarang sekali mendengarnya sehingga ibu Junaida tidak mengetahui produk tersebut.

4. Produk jasa apa yang anda gunakan di bank BNI syari’ah?

Dari pertanyaan ini belum banyak yang menggunakan produk jasa bank BNI syari’ah karena masih banyak yang menggunakan bank konvensional yang diungkapkan oleh bapak Nasir:

“saya sebenarnya tidak mengetahui produk yang saya gunakan itu sendiri tetapi saya menabung di bank BRI atau bank konvensional.

Bapak nasir ia hanya menegetahui bank konvensional saja alasannya karena bank tersebut sangat banyak, seperti fasilitas, atau disebut, setoran tunai bank mini, ATM.

5. Apakah ada faktor penghambat saudara/i dalam memahami produk jasa di bank BNI syari’ah

Pengurus dan jamaah masjid muhammdiyah pasar lama kota Bengkulu ada penghambatnya salah satu yang diungkapkan oleh ibu Ratna:

“faktor penghambat bagi saya adalah pendidikan karena saya hanya lulusan SMA saja jadi belum mengetahui tentang produk jasa bank

⁴² Junaida, wawancara dilakukan 15 Desember 2018

BNI syari'ah itu sendiri karena ibu Ratna mengatakan bahwa bank sama saja.”

Apa alasan yang paling dominan saudara/i tidak menggunakan produk jasa bank BNI syari'ah. Dari pertanyaan ini bahwa masyarakat belum menggunakan produk jasa bank BNI syari'ah karena alasan tidak memahami dan bank BNI syari'ah sulit untuk ditemui karena bank nya masih sangat sedikit salah satu yang diungkapkan bapak Widayanto “saya tidak menggunakan produk jasa bank BNI syari'ah karena sulit sekali untuk dijangkau salah satunya kalau mau bertansaksi sangat sulit karena fasilitasnya masih sedikit dan saya sekarang masih menggunakan produk-produk dari bank konvensional. ”Bapak Leo yang merupakan bendahara masjid muhamadiyah pasar lama kota Bengkulu mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apa itu produk di bank syari'ah dan saya karena saya hanya tahu produk penghimpunan dana di bank konvensional, lagian saya sudah lama menjadi nasabah di bank konvensional.”

penghimpunan dana di bank syari'ah karena Bapak Leo hanya menjadi nasabah di bank konvensional sudah lama, tidak pernah menjadi nasabah di bank syari'ah di tingkat pengetahuannya tidak mengetahui tentang produk perbankan syari'ah.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus dan jamaah masjid pasar lama kota Bengkulu yang berjumlah 30 informan, tentang analisis pemahaman pengurus dan jamaah masjid pasar lama kota Bengkulu tentang produk jasa bank BNI syari'ah.

1. Pemahaman masyarakat tentang produk jasa bank BNI Syariaiah.

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi mamahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.⁴³ Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akhirnya menunjukkan rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali. Kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan) dibuat dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman, karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

⁴³ Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014), h. 43

Oleh karena itu, kita seharusnya memahami apapun yang akan kita ingat dan pahami. Jika pemahaman tersebut jelas, maka penyimpanan juga akan jelas dan memanggil kembali akan cukup mudah. Namun, jika memahami sesuatu yang keliru, maka penyimpananpun akan keliru.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman di samping terbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

Setelah dilakukan penelitian Pemahaman pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu, tergolong tidak baik karena dari 30 informan yang diteliti hanya 2 orang saja yang bisa menjawab tentang produk jasa bank BNI Syari'ah dan yang sudah menggunakannya, sedangkan 28 lainnya belum mengetahui tentang produk jasa bank BNI Syari'ah dengan alasan masih banyak menggunakan bank konvensional. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Juswaradi yang merupakan ketua pengurus masjid Muhammadiyah pasar lama kota Bengkulu mengungkapkan bahwa :

“Saya belum mengetahui tentang produk jasa bank BNI syari'ah karena saya belum pernah melakukan transaksi disana dan belum pernah membaca brosur tentang produk jasa bank BNI syari'ah .”

Dilihat dari penjelasan bapak Juswaradi ini dapat disimpulkan bahwa dia belum memahami produk jasa pada bank BNI Syari'ah, karena kurangnya informasi yang dia dapat tentang bank Syari'ah. Untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu harus ada sosialisasi dari pihak bank syari'ah itu sendiri, dan memperbanyak fasilitas sehingga msyarakat mudah menjangkaunya.

2. Produk jasa bank BNI Syari'ah yang paling dominan dipahami oleh pengurus dan jama'ah Masjid Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu.

Produk jasa bank BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

JASA PERBANKAN

Produk	Prinsip Syari'ah
• Dana Talangan	• Qardh
• Anjak Piutang	• Hawalah
• Transfer, Kliring, PayRol	• Wakalah
• Safe Deposit	• Wadiah amanah, Ijarah
• Jual Beli Valas	• Sharf
• Gadai	• Rahn
• Bank Garansi	• Kafalah
• Pinjaman Sosial	• Qardh al hasan

Dari bermacam produk jasa bank BNI Syari'ah tersebut yang paling dominan dipahami oleh Pengurus dan Jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu adalah Transfer, Kliring, Payrol atau dalam sistem syari'ahnya dikenal dengan Wakalah.

e. Definisi Wakalah

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-Wikalah*. Menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-taqwidh* (penyerahan pendelegasian dan pemberian mandat). Al-Waklah atau al-wikalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut.

5) Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”

6) Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Seseorang menmpati diri orang lain dalam tsharruf (pengelolaan).”

7) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.”

8) Al-Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah

permintaan “ganti seseorang yang memperbolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang

didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

f. Dasar Hukum (Dalil) dari Wakalah

Dasar hukum al-wakalah dijelaskan dalam firman Allah Swt yang artinya .:

”Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (Q.S. Al-Kahfi:19)

g. Rukun Akad Wakalah

Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun *wakalah* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah *muwakkil* dan disebut juga *al-ashiil*. Ijab ini misalnya dengan berkata kepada orang lain., “Saya mewakkilkan kepadamu untuk melakukan hal ini”, dan lain-lain. Qabul dari wakil adalah dengan ucapan, “Saya menerimanya”, dan sejenisnya. Qabul juga terlaksana dengan semua perbuatan yang menunjukkan adanya qabul tersebut.. ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena *wakaalah* adalah pemberian izin dan penghapusan larangan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga ia menyerupai pemberian izin kepada orang lain untuk memakan makanan si pemberi izin. Para ulama sepakat bahwa qabul dalam wakaalah bisa dilakukan segera setelah adanya ijab, bisa juga dengan tidak segera. Jika tidak ada ijab dan qabul, maka akad itu tidak berlangsung.

Menurut jumhur ulama, *wakaalah* mempunyai empat rukun , yaitu orang yang mewakkilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili

(*wakil*), sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*), dan *sighah* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).

Menurut para ulama mazhab Hambali, *wakaalah ad-dauriyyah* adalah sah. *Wakaalah dauriyyah* adalah jika seseorang berkata “Saya mewakilkan ini kepadamu, dan setiap saya mengeluarkanmu dari perwakilan ini maka saat itu juga saya mewakilkannya kepadamu atau engkau adalah wakilku”. Disamping itu sah juga pembatalan perwakilan kepada seorang wakil dengan kata-kata “Setiap kali saya mewakilkan kepadamu”, atau “Setiap kali engkau kembali menjadi wakilku, maka saat itu juga saya telah membatalkanmu sebagai wakilku”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan: bahwa:

1. Pemahaman pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu, adalah tidak baik karena dari hasil penelitian 30 informan hanya 2 orang saja yang bisa menjawab tentang produk jasa bank BNI Syari'ah dan yang sudah menggunakannya, dan 28 lainnya belum mengetahui produk jasa bank BNI Syari'ah dengan alasan masih banyak menggunakan bank konvensional. Untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Kota Bengkulu harus ada sosialisasi dari pihak bank syari'ah itu sendiri, dan memperbanyak fasilitas sehingga masyarakat mudah menjangkaunya.
2. Dari hasil wawancara dengan informan pengurus dan jama'ah Masjid Muhammadiyah Pasar Lama Kota Bengkulu, mayoritas mereka belum mengetahui produk jasa pada bank BNI Syari'ah tetapi dari informan penelitian terdapat 2 orang yang sudah mengetahui produk jasa pada bank BNI Syari'ah yaitu jasa penyimpanan dan lalu lintas pembayaran.

B. Saran

1. Dari pihak bank BNI Syari'ah diharapkan memperbanyak fasilitas sehingga mudah untuk menjangkau bank BNI syari'ah tersebut.
2. Bank syari'ah harus melakukan promosi sehingga masyarakat tersebut mengetahui secara mendalam produk-produk bank BNI syari'ah tersebut.

Daftar Pustaka

- A, Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000
- Alma, Buchari. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2015
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an Terjemah*, Cet. 10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.
- Frankoe, Ade. “*Pengetahuan Masyarakat Desa Paduraksa Kecamatan Suku tengah Lakitan Ulu Terawas Tentang Produk Bank Syariah*” IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.
- Hajar Asqolani, Ibnu. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ibrahim, Abu Sinn Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Irham, Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Lestari, Nur Melinda. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008*. Jakarta; Grafindo, 2016.
- Muchtar, Bustari, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

- Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. Ke-6. Bandung: PT Remaja Rosda karya. 2010.
- Tim Penulis Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2015 Edisi Revisi.
- Rival, Veithzal,. Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opini Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Sjahdeini, Sutan Reme. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiri. 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2015.
- Sofyandi, Herman Dan Garniwa Iwa. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV Andi. 2011.
- Z, A wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Warkum, Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Wibowo, Ery dan Setia Budhi Wilaardjo. "Analysis Of Factors that Influence the Attitude Of Entrepreneurs In choosing Financing Sharia Bank" University of Muhammadiyah Semarang Indonesia: Jurnal Internasional, Faculty of Economics. 2014.
- Yaya, Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta Selatan: Selemba Empat. 2017.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. cet. 4. Jakarta: Kencana. 2017

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Jamaah Masjid Muhamadya Pasar Lama Kota Bengkulu







